

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mengenai praktik pengeluaran zakat investasi rumah kontrakan di Kelurahan Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, jika dilihat dari jawaban para pemilik rumah kontrakan secara keseluruhan sudah melaksanakan kewajiban membayar zakat. Tetapi, dalam pemahaman mengenai zakat investasi rumah kontrakan mereka masih kurang memahami konsepnya, mulai dari tata cara penghitungan zakat serta penyaluran zakatnya. Para pemilik rumah kontrakan dalam mengeluarkan zakat berupa shadaqah saja, meskipun niat dari mereka ingin mengeluarkan harta zakatnya. Namun, mengenai persentase jumlah zakat yang dikeluarkan, sebagian besar para pemilik rumah kontrakan mengatakan bahwa zakat hasil sewa rumah kontrakan sebesar 2,5% dari penghasilan yang diperolehnya. Dalam menyalurkan zakat investasi rumah kontrakan mereka lebih mendahulukan kepada kerabat dekat, fakir miskin, anak yatim, janda-janda, dan diberikan untuk masjid atau musholah.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap zakat investasi rumah kontrakan bahwa zakat investasi rumah kontrakan tergolong dalam harta yang wajib dizakati. Meskipun dalam Al-Quran dan Hadits tidak disebutkan secara jelas tentang zakat investasi rumah kontrakan, hal ini disebabkan oleh dasar hukum masih bersifat umum sehingga perlu dianalisis sesuai dengan konteksnya. Menurut ulama *fiqh* kontemporer terdapat dua pendapat mengenai pengqiyasan zakat investasi rumah kontrakan yaitu di qiyaskan dengan zakat pertanian dan di qiyaskan dengan zakat perdagangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang diperoleh bagi pemilik rumah kontrakan dan menghasilkan pendapatan yang terus berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya.

## **B. Saran**

1. Bagi pemilik Rumah Kontrakan ketika diberikan harta kekayaan yang berlimpah oleh Allah swt. dan harta tersebut sudah cukup nishab maka harta tersebut hendaklah dikeluarkan atau diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Sejatinya didalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak, sekaligus menyadari bahwa

tujuan mengeluarkan zakat untuk mensucikan diri dari penghasilan yang diperolehnya.

2. Dalam hukum Islam zakat investasi rumah kontrakan tidak perlu dinisbatkan dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan. Dalam hal ini perlu adanya regulasi khusus terkait zakat investasi rumah kontrakan, dengan adanya regulasi tersebut masyarakat dapat memahami dalam ketentuan kadar, nishab serta waktu mengeluarkan zakat.